

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 28 DJANUARI 1955

No. Des.18/1/23

UNTUK MERUBAH INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI TANGGAL 13  
MEI 1953 No.Des.18/7/40 SEBAGAI:

PEDOMAN BAGI DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH DALAM MENGATUR  
KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PEMERINTAH DAERAH  
DAN KETUA, WAKIL KETUA SERTA ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWA-  
KILAN RAKJAT DAERAH.

Pasal 1.

Pasal 3 Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 1953  
No. Des.18/7/40 diubah seluruhnya menjadi satu pasal 3 baru yang  
berbunyi sbb.:

"Pasal 3"

Kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diberikan  
tunjangan khusus yang besarnya tidak boleh melebihi jumlah-djum-  
lah yang ditetapkan sebagai berikut:

- |   |             |
|---|-------------|
| a. bagi Propinsi atau setingkat dengan Propinsi                   | Rp. 1.800.- |
| b. bagi Kabupaten (Kota Besar) atau setingkat dengan<br>Kabupaten | " 1.400.-   |
| c. bagi Kota Ketjil atau setingkat dengan Kota Ketjil             | 1.000.-     |

Pasal 2.

Didalam Bab II dan Bab III Instruksi Menteri Dalam Negeri  
tanggal 13 Mei 1953 No. Des.18/7/40 semua perkataan:  
"tunjangan istimewa" harus dibatja:  
"tunjangan khusus".

Pasal 3.

Instruksi ini berlaku pada hari dikeluarkan dan berlaku su-  
rut sampai tanggal 1 Djanuuari 1955.-

Menteri Dalam Negeri,

(Dr. Soenarjo).